BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur. Di Indonesia pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.[1] Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun. Namun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[2]

Pernikahan pada usia dini ini secara umum dipengaruhi oleh empat faktor, yakni ekonomi, pendidikan, keinginan bebas pada remaja dan faktor adat budaya.. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup

---

[1] Mubasyaroh, 2016 Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. jurnal Stain Kudus Vol. 7, No. 2, hlm 409

[2] Undang-Undang Perkawinanan No 1 Tahun 1974. 2004. Jakarta:Pt Pradnya Paramita, Hal.540

kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahka mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Permasalahan mengenai dampak pernikahan dini cukup banyak diperbincangkan karena menimbulkan berbagai dampak, baik positif ataupun negatif. Berbagai masalah sosial terjadi pada keluarga muda yang menikah di usia dini, terutama pada keadaan sosial ekonomi yang akan berpengaruh pada pencapaian tingkat kesejahteraan.[3]

Desa Pentadu Timur terletak di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Desa Pentadu Timur terletak diantara pesisir pantai dan pegunungan, sehingganya di desa Pentadu Timur memiliki potensi baik di darat maupun lautan. Masyarakat di Desa Pentadu Timur kebanyakan hanya terdiri dari petani dan nelayan,

Masalah sosial seperti pernikahan dini masih sering terjadi di Desa Pentadu Timur. Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di desa Pentadu Timur, ada 26 orang yang sudah menikah sebelum batas umur yang di tentukan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Pernikahan dini di desa Pentadu Timur disebabkan karena berbagai alasan, antara lain dinikahkan oleh orang tua dan hamil diluar nikah karena hubungan para remaja yang sudah terlampau jauh selama pacaran. Rata-rata orang yang sudah menikah pada usia dini tidak menyelesaikan sekolahnya. Baik ditingkat SD,SMP, SMA. Dan juga

[3]Aristia Pintakarini. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Muda. Skripsi Fakultas Imu Sosial dan llmu Politik. Hal 4

karena latar belakang pendidikan yang kurang menjadikan para remaja yang sudah menikah ini sulit mendapatkan pekerjaan yang di idamkan. Pekerjaan para wanita (istri) kebanyakan hanya menganggur dirumah saja dan adapun yang menjadi pembatu rumah tangga. Sedangkan para kepala rumah tangga (suami) kebanyakan hanya menjadi buruh di tempat pelelangan ikan (TPI), anak buah kapal (ABK), Petani, dan pengemudi Bentor. Pendapatan-pendapatan dari pekerjaan ini hanya bisa mencukupi kebutuhan primer saja.

Walaupun di Desa Pentadu Timur memiliki sumber daya alam dari laut maupun hasil pertanian, akan tetapi belum bisa memberikan kesejatraan sosial ekonomi pada keluarga yang menikah di usia dini ini, pendapatan yang tidak pasti perharinya kepada keluarga yang menikah pada usia dini. Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan perharinya Kerluarga yang menikah pada usia dini ini masih banyak yang bergantung pada orang tua, artinya biaya hidup sehari-hari masih sering di biayai oleh orang tua. Karena itu masalah ekonomi kerap kali menjadi salah satu memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga karena ketidak cukupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat permasalahan dengan judul "**Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini Di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga

yang menikah pada usia dini di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi yang menikah pada usia dini di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial.

2. Secara praktis.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini di masyarakat nelayan.